

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, perlu ditetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

Nama : Oktavianus

NIP : 198310082007011001

Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I / II/d

Jabatan : Staf Sub Bagian Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
Sumber Daya Manusia pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID Online;
2. *Updating* laman beranda PPID Online;
3. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberadaan yang diajukan melalui PPID Online;
4. Memberikan informasi terkait Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum serta informasi lain terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
5. Berkoordinasi dengan *desk* pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd

SONATA

ZAMRI EKA PUTRA

